

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa segala aspek kehidupan dalam bidang sosial, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan diatur oleh hukum dalam sistem hukum nasional.¹ Sistem hukum nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdiri dari seluruh komponen yang bekerja sama untuk mengantisipasi dan mengatasi segala permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perkembangannya di masyarakat, fungsi hukum dapat dibagi menjadi empat yaitu:² sebagai alat pengatur tata tertib hubungan bermasyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana mendorong pertumbuhan dan sebagai fungsi kritisi.

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pasal 1 angka 8 menjelaskan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang

¹ Muhammad Ishom, *Legal Drafting*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 51

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), cet. 20, h. 53.

berjalan di atas rel. Industrialisasi yang identik dengan penggunaan mesin memiliki pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya berpengaruh terhadap perkembangan dunia transportasi.

Odong-odong mobil merupakan salah satu bentuk inovatif kreatifitas dari perkembangan dunia transportasi di mana keberadaannya sebagai kendaraan modifikasi telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan.

Menurut pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan modifikasi kendaraan bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Kenyataan di lapangan, odong-odong mobil dirakit secara manual dan tidak diproduksi oleh industri otomotif yang mematuhi standar tinggi dalam pembuatannya.³ Sehingga dalam pengoperasian odong-odong mobil ini dapat menimbulkan resiko keselamatan bagi pengguna odong-odong tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Odong-odong mobil atau dapat disebut kereta wisata ini merupakan salah satu hiburan untuk masyarakat menengah ke bawah. Selain tidak hanya sebagai daya tarik anak-anak, namun dijadikan juga sebagai sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Odong-odong mobil dianggap ilegal apabila beroperasi di jalan umum karena tidak memenuhi standar keselamatan dan persyaratan perlengkapan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, yaitu

³ Andika Dwi Yulardi, Puti Priyana, *Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia* (Karawang: Universitas Singaperbangsa, 2021), Vol. 5, No. 2, h. 394.

yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Serang, odong-odong mobil kerap kali ditemui beroperasi di jalan raya sebagai salah satu angkutan transportasi hiburan untuk anak-anak maupun orang dewasa dari sekedar hanya untuk berjalan-jalan menghabiskan waktu sampai dijadikan sebagai angkutan sewa untuk perjalanan menuju suatu tempat.

Seperti yang terjadi di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani tepatnya di Kp. Jemaka Kelurahan Cilaku, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin, (9/8/2021). Odong-odong mobil bernomor B-9798-OK yang dikendarai oleh Nur Sa'ad dengan membawa penumpang sebanyak delapan orang tertabrak mini bus Suzuki Ignis plat A-1396-PM yang dikendarai oleh Hotman Sadikin Nurzaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun sebanyak 7 penumpang odong-odong mengalami luka-luka.⁴

Selain itu berdasarkan portal berita detik news yang dipublikasikan pada 27 September 2019 bahwa terjadi kecelakaan di kecamatan Cikeusal di mana mobil odong-odong terbalik saat melewati tanjakan di kampung Pasir Menyan. Mobil odong-odong tersebut membawa rombongan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Attaqwa sebanyak 29 orang dan akibat kejadian tersebut 6 orang mendapat perawatan karena luka ringan. Selain itu berdasarkan portal berita radartegal.com yang dipublikasikan pada 7 Januari 2022 bahwa terjadi kecelakaan dimana mobil odong-odong masuk ke dalam sungai

⁴<https://radartegal.com/odong-odong-baru-dirakit-nyemplung-ke-sungai-di-serang-korbannya-anak-anak-dan-ibu-ibu.25906.html>, Diakses pada 15 Mei 2022.

di kecamatan Tirtayasa. Di mana mobil odong-odong tersebut merupakan mobil bekas yang sudah tua.⁵

Yang terakhir dan yang baru terjadi pada tahun 2022 ini di mana pada Selasa, 26 Juli 2022 sebuah odong-odong tertabrak kereta api dari arah Merak menuju Rangkasbitung di Kampung Silebu, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Mobil odong-odong di tabrak di bagian belakang dan terlempar sejauh 5 meter. Dari kejadian ini mengakibatkan dari 34 penumpang terdapat 9 orang yang meninggal dunia dan 24 orang luka berat dan luka ringan.⁶

Secara normatif, setiap kendaraan yang akan beroperasi di jalan wajib dilakukan pengujian. Pengujian tersebut terdiri dari dua yaitu uji tipe dan berkala. Odong-odong merupakan kendaraan hasil modifikasi yang dimana berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta gandingan, kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Di Serang sendiri, kewajiban pengujian pengoperasian kendaraan bermotor diatur dalam aturan turunannya yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi, dan Informatika di Kota Serang. Kewajiban adanya pengujian kendaraan terhadap kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor.

⁵<https://news.detik.com/berita/d-4724338/odong-odong-rombongan-paud-terbalik-di-serang-6-orang-terluka/2>, Diakses pada 15 Mei 2022.

⁶<https://news.detik.com/berita/d-6202049/kronologi-kecelakaan-odong-odong-di-serang-9-orang-tewas>, Diakses pada 31 Oktober 2022.

Menurut persyaratan perlengkapan kendaraan bermotor yang diamanatkan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa kendaraan bermotor roda empat atau lebih paling sedikit harus meliputi:

- a. Sabuk keselamatan;
- b. Ban cadangan;
- c. Segitiga pengaman;
- d. Dongkrak;
- e. Pembuka roda;
- f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
- g. Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas.

Dalam kenyataannya, odong-odong mobil yang biasanya terlihat tidak sesuai dengan syarat perlengkapan kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis akan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: **Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Perizinan Operasional Kendaraan Odong-Odong Mobil di Kota Serang.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini terfokus pada praktik operasional terkait perizinan operasional odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik operasional terkait perizinan operasional odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui praktik operasional terkait perizinan operasional odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pemahaman, dan penerapan mengenai tinjauan hukum terkait perizinan pengoperasian odong-odong mobil dan penegakan hukum yang dilakukan terhadap perizinan pengoperasian odong-odong mobil. Penelitian yang telah disusun selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian terkait selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca, memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai perizinan dalam operasional modifikasi kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang dan dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam perumusan suatu kebijakan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang dijadikan landasan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitiannya penulis menelaah beberapa skripsi yang telah dibuat oleh para peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Edi Setiawan (17230025) dari Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Mekanisme Perizinan Operasional Kendaraan Wisata “Becak Cinta” Yang Dimodifikasi di Kota Batu (Studi di Dinas Perhubungan Kota Batu)”. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini berfokus terhadap penerapan diskresi tidak tertulis karena tidak terlaksananya ketentuan dalam pasal 48 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas perizinan pengoperasian kendaraan wisata Becak Cinta di Kota Batu. Sedangkan penulis berfokus pada penelitian tinjauan hukum perizinan operasional odong-odong mobil yang ada di Kota Serang.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh M. Milchani (112340122) dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program studi ilmu hukum tahun 2017 dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Kereta Mini di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan metode analisis deskriptif berjenis kualitatif. Penelitian ini berfokus pada perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta upaya-upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam pengendalian kendaraan kereta mini di wilayah hukum Kabupaten Klaten. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum perizinan operasional odong-odong mobil yang ada di Kota Serang.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Yosan Leo Sandra (140710020) dari Universitas Putera Batam, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan terhadap Modifikasi Sepeda Motor”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dimana fokus penelitiannya tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan dan upaya pemerintah dalam menertibkan modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012. Sedangkan penulis berfokus pada tinjauan hukum perizinan kendaraan odong-odong mobil yang ada di Kota Serang.

G. Kerangka Pemikiran

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implemementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.⁷ Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses kebijakan yang terjadi tepat setelah undang-undang diundangkan. Sesuai dengan peran birokrasi pemerintah untuk melayani masyarakat, implementasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tanpa adanya suatu pengimplementasian maka suatu kebijakan yang dibuat tidak berarti apa-apa.

2. Undang-Undang

Konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia lebih sejalan dengan tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*) yang mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai dasar setiap penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.⁸

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Dalam pasal 10 disebutkan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

⁷ Diakses melalui <https://www.kbbi.web.id/> pada 16 Juli 2022.

⁸ Sopiani dan Zainal Mubaroq, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, h.147.

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

3. Perizinan

Izin memiliki beberapa istilah, diantaranya:⁹ a) Dispensasi ialah keputusan admistrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. b) Lisensi ialah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. c) Konsensi ialah suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada *konsesionaris* (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah.

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:¹⁰

Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan penguasa untuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundangan berdasarkan undang-undang atau peraturan

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. Revisi, Cet.9, h. 196.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara...* h. 199.

pemerintah. Izin dalam arti luas memiliki pengertian bahwa penguasa memberi izin kepada orang yang memintanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu tindakan untuk kepentingan umum yang memerlukan pengawasan khusus. Dalam arti sempit izin mengikat kepada peraturan perundang-undangan karena pembuat undang-undang ingin membuat tatanan tertentu untuk mencegah kondisi yang buruk. Tujuannya adalah untuk mengendalikan perilaku yang menurut pembuat undang-undang masih dapat ditoleransi tetapi di mana masih ingin tetap menjalankan pengawasan.

Perizinan terdiri dari 5 komponen yaitu: instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, serta prosedur dan persyaratan.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman dalam berperilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berjalannya norma-norma hukum yang berlaku dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Karena penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, maka keterlibatan penegak hukum

¹¹ Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Ed. 1, Cet. 1, h. 14.

tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Tugas aparat penegak hukum merupakan tugas institusional yang diberikan kepada setiap instansi oleh Undang-Undang untuk melaksanakan semua tugas dengan baik dan benar.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum:¹²

1. Hukumnya sendiri, dibatasi pada undang-undang.
2. Petugas penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah setiap aktivitas atau aktivitas yang dilakukan secara pribadi untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang bersifat akademis maupun praktis, baik yang berkaitan dengan asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, atau realitas hukum yang terjadi di dalam masyarakat.¹³

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.5

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. Pertama, h. 19

penelitian yang dilaksanakan secara langsung terhadap keberadaan kendaraan mobil odong-odong yang ada di Kota Serang.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengkaji bagaimana hukum normatif sebenarnya diterapkan atau dilaksanakan terhadap setiap peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris mengacu kepada penelitian yang dilakukan untuk memperjelas fakta tentang peristiwa maupun keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.¹⁴

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil yang berlokasi di Kota Serang. Subjek penelitian ini adalah pemilik kendaraan odong-odong mobil serta peran aparat penegak hukum atas keberadaan odong-odong mobil di Kota Serang.

3. Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang diambil secara langsung berdasarkan fakta di lapangan. Penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini yaitu Kepolisian Resor Serang Kota dan pemilik kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung atau data yang berasal dari kepustakaan.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 55

Data sekunder ini memiliki tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang memiliki otoritas dalam pembahasan yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi yang berhubungan dengan hukum. Publikasi tersebut seperti buku-buku, jurnal dan komentar atas putusan hakim.¹⁵ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan yang melibatkan penggunaan seluruh indera untuk fokus terhadap suatu objek yang diteliti.¹⁶

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kendaraan odong-odong mobil.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), Cet. IV, h. 54.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif*, Jakarta: Raja Wali Press, 2006), hlm. 13.

c. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi melalui tanya jawab yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh informasi tentang izin operasional dan penegakan hukum terhadap kendaraan odong-odong mobil yang ada di Kota Serang.

d. Penelitian Pustaka

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan baca yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu menemukan fakta yang benar, mempelajari masalah-masalah sosial, serta mempelajari situasi tertentu seperti interaksi, sikap, proses yang sedang berjalan dan dampak dari suatu fenomena.¹⁸

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan gambaran yang sistematis dan jelas mengenai uraian dalam skripsi ini. Penulis mencantumkan sistematika sebagai berikut:

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998, hlm 78

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, 2005, hal. 55

Bab I, merupakan bab pendahuluan, yang berisi uraian latar belakang masalah penyusunan, perumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas objek penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan tentang perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Perizinan Operasional Kendaraan Bermotor di Kota Serang.

Bab III, kajian pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang penegakan hukum, pengertian politik perundang-undangan dalam Islam (*siyasa dusturiyah*), tinjauan umum tentang perizinan, tinjauan umum tentang pengujian kendaraan bermotor, tinjauan umum tentang implementasi pengaturan perizinan kendaraan operasional.

Bab IV, pembahasan tentang analisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang meliputi praktik operasional terkait perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan penegakan hukum terhadap perizinan operasional kendaraan odong-odong mobil di Kota Serang.

Bab V, bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran atau rekomendasi kepada pihak terkait.